

**IMPLEMENTASI PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG
MENYEBABKAN LUKA-LUKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Oleh :

FAJAR LUTHFI ANNASHRUL
NPM. 21071010249

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

**Implementasi Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak
Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan)**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Jumat, tanggal 12 September 2025

Penyusun,



Fajar Luthfi Annashrul
NPM. 21071010249

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



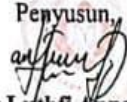
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**Implementasi Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak
Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan)**

Penyusun,


Fajar Luthfi Annashrul
NPM.21071010249

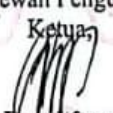
Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Kamis, Tanggal 09 Oktober 2025

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


Dr. Hervina Puspritasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

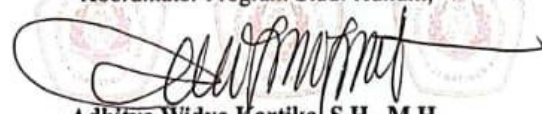

Walyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902/199203 1 001

Anggota II,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

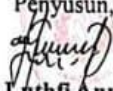

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**Implementasi Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak
Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan)**

Penyusun,


Fajar Luthfi Annashrul
NPM. 21071010249

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Rabu, Tanggal 24 September 2025
Pembimbing, Dewan Penguji:

Ketua,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fajar Luthfi Annashrul
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 7 April 2003
NPM : 21071010249
Bidang/ Konsentrasi : Pidana
Alamat : Dsn. Oro-Oro Ombo, RT 02 RW 01, Desa
Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten
Lamongan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul :
"IMPLEMENTASI PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA-
LUKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN)" dalam rangka
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta
penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil
jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di
suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar
pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan
(plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana
Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan
sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 12 September 2025

Penyusun,



Fajar Luthfi Annashrul

NPM. 21071010249

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Luthfi Annashrul

NPM : 21071010249

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 September 2025

Penyusun,



Fajar Luthfi Annashrul
NPM. 21071010249

KATA PENGANTAR

Dengan segala rasa syukur yang luar biasa, Alhamdulillah, penulis mengucapkan sebagai sebuah rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-nya serta kesehatan dan kemampuan untuk penulis dalam menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magetan)”** dengan baik dan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai memenuhi syarat dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang bertujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktik, serta semoga juga dapat memberikan Pelajaran terkait ilmu yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian Hukum berupa Skripsi yang telah penulis selesaikan ini tidak luput dari bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dengan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN“Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas HukumUPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta CP. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus mentor diskusi dalam membahas Skripsi ini.
7. Bapak Kasi Intelijen Moh. Andy Sofyan, S.H., M.H., bapak Aziz Rumpoko serta staff intelijen yang memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Yudhita Ramadhan, S.H., dan ibu Febrilia Wulandini, S.H., selaku narasumber dalam penelitian ini, karena tanpa mereka berdua skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis.
11. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi.
12. Riadi selaku Bapak dari penulis yang selalu memberikan masukan dan wejangan dalam menjalankan pengerjaan Skripsi dan memberikan semangat serta banyak sekali hal yang telah diberikan oleh beliau

sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsinya.

13. Supingah selaku Ibu dari penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan perhatian yang diberikan selama menjalankan penulisan Skripsi dan yang telah memberikan doa dan ridha-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan teliti;
14. Rifano Ahmad Ronci Dan Faza Rifaya Amar selaku saudara penulis yang selalu memberikan dukungan moril serta doa yang sangat berharga;
15. Teman-teman seperjuangan dari semester 1 Rival, Eris, Isa, Jagad, Doris, Jojo, Maziz, Akbar, Ibra yang senantiasa membersamai saya sejak awal sampai episode penulisan Skripsi ini.
16. An student nummer zwei sechs fünf: Danke, dass sie den autor motiviert haben, diese arbeit sofort fertigzustellen, und ein beispiel fürs überleben geliefert haben.
17. Teman-teman saya penghuni warkop Inem Lala, Dela, Fidela, Jafri, Fadli, Memet, Albar, dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moril untuk penulis;
18. Teman-teman seperjuangan seperbimbingan ibunda Maria, Zenita, Amel, Tania, Inah, Rajib, Andi, Salman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
19. Teman-teman 911, Roland, Rafi, Afa, Ira, Bunga, Vero, Dea yang senantiasa mensupport penulis dalam hal akademik sejak Semester Satu;

20. Teman-teman saya mengerjakan skripsi di warung pojok “Mbak sulis” yang memberikan dukungan moril, psikis serta senantiasa kebersamai saya dalam melakukan diskusi untuk menyelesaikan Skripsi ini.

21. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri untuk segala episode patah dan bertumbuh, terima kasih untuk selalu berjuang dan tidak pernah berhenti berharap, terima kasih untuk tidak menyerah sesulit apapun masalahnya, semoga tetap tabah sampai akhir tiba.

Semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis berharap suatu saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam skripsi ini. Penulis juga berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Terima kasih.

Surabaya, 4 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	I
HALAMAN REVISI.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	X
INTISARI	XIII
ABSTRACT	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 .Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Jenis Dan Sifat Penelitian	11
1.7 Pendekatan Penelitian	12
1.8 Bahan Hukum	14
1.9 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.10 Analisis Bahan Hukum	18
1.11 Sistematika Penulisan	19
1.12 Tinjauan Umum Pengemudi	21

1.12.1 Pengertian Pengemudi Dalam Undang-undang Lalu-Lintas Angkutan Jalan	21
1.13 Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum.....	23
1.13.1 Pengertian Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	23
1.13.2 Alur Tahapan Proses Penuntutan Dalam Standar Operasional Prosedur Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia	26
1.14 Tinjauan Umum Kelalaian.....	28
1.14.1 Kelalaian Menurut Para Ahli	28
1.15 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Luka-Luka	33
1.15.1 Pengertian Hukum Pidana	33
1.15.2 Pembagian Tindak Pidana Kelalaian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	34
1.15.3 Pembagian Tindak Pidana Kelalaian Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	37
1.16 Tinjauan Umum Derajat Luka	40
1.16.1 Klasifikasi Derajat Luka Dalam Ilmu Kedokteran Kehakiman	40
1.17 Teori Kausalitas.....	42
BAB II PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN UNSUR KELALAIAN PADA TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA.....	45

2.1 Analisis Unsur-Unsur Kelalaian Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	48
2.2 Analisis Hubungan Kausal dalam Putusan PN Magetan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt dan Putusan PN Magetan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt	76
BAB III IMPLEMENTASI PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA	100
3.1 Implementasi Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Putusan No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt.....	101
3.2 Implementasi Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt	121
BAB IV PENUTUP	137
4.1 Kesimpulan	137
4.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	153

INTISARI

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, dengan Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab memastikan setiap perkara diproses secara profesional, berkualitas, dan adil. Di bidang lalu lintas, kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sering menimbulkan luka atau kematian korban. Kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter hubungan kausalitas dalam tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka-luka, serta mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kelalaian yang terungkap dalam dua putusan Pengadilan Negeri Magetan (No.147/Pid.B/2022/PN Mgt dan No.29/Pid.Sus/2025/PN Mgt). Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai *dominus litis*, menguasai proses penuntutan dan menyusun dakwaan dengan memerinci unsur kelalaian sesuai fakta kasus. Dalam kasus putusan No.147/Pid.B/2022/PN Magetan, Jaksa berhasil membuktikan dakwaan tunggal secara menyeluruh sehingga unsur kelalaian terpenuhi. Sebaliknya, pada putusan No.29/Pid.Sus/2025/PN Magetan, Jaksa menerapkan strategi dakwaan alternatif (Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ tentang luka berat dan ayat (4) tentang kematian). Pada kasus ini dakwaan utama (luka berat) gagal terbukti, namun dakwaan subsidair (kelalaian mengakibatkan kematian) berhasil dibuktikan. Penelitian juga menemukan bahwa Jaksa mengklasifikasikan derajat kelalaian (*Culpa Lata* dan *Culpa Levis*) berdasarkan tingkat luka korban. Dalam kedua putusan, JPU mengaplikasikan teori kausalitas *Conditio Sine In Quanon* untuk menguraikan kronologi kejadian dan teori kausalitas *Adequate* dalam perumusan dakwaan, serta mengantisipasi keberatan pembela terhadap konsep *Novus Actus Interviens*.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Pengemudi, Kelalaian, Kausalitas.

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia plays a central role in the criminal justice system, with the Public Prosecutor responsible for ensuring that every case is processed professionally, fairly, and with high quality. In the field of traffic, accidents caused by driver negligence often result in injury or death to victims. Driver negligence resulting in death is regulated in Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009. This study aims to analyze the parameters of causality in criminal negligence that causes injury, as well as to determine the criminal liability of the perpetrator of negligence as revealed in two decisions of the Magetan District Court (No. 147/Pid.B/2022/PN Mgt and No. 29/Pid.Sus/2025/PN Mgt). The Public Prosecutor acted as *dominus litis*, controlling the prosecution process and drafting the indictment by detailing the elements of negligence according to the facts of the case. In the case of decision No.147/Pid.B/2022/PN Magetan, the prosecutor successfully proved the single indictment in its entirety so that the elements of negligence were fulfilled. Conversely, in decision No. 29/Pid.Sus/2025/PN Magetan, the prosecutor applied an alternative indictment strategy (Article 310 paragraph (3) of the LLAJ Law on serious injury and paragraph (4) on death). In this case, the main charge (serious injury) was not proven, but the subsidiary charge (negligence resulting in death) was successfully proven. The study also found that prosecutors classified the degree of negligence (*Culpa Lata* and *Culpa Levis*) based on the severity of the victim's injuries. In both decisions, the public prosecutor applied the *Conditio Sine In Quanon* theory of causality to describe the chronology of events and the *Adequate* theory of causality in formulating the indictment, as well as anticipating the defense's objection to the concept of *Novus Actus Interviens*.

Keywords: Public Prosecutor, Driver, Negligence, Causality

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 2 : Form Pengajuan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Transkrip

Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 8 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 9 : Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Lampiran 10 : Halaman Persetujuan Ujian Skripsi

Lampiran 11 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin

Lampiran 13 : Hasil Turnitin Artikel Jurnal

Lampiran 14 : LOA Artikel Jurnal

Lampiran 15 : Sertifikat *Library Class*

Lampiran 16 : Bukti Daftar Ujian Lisan

Lampiran 17 : Surat pengantar penelitian skripsi di kejaksaan negeri magetan

Lampiran 18 : Hasil wawancara bersama JPU kasus putusan No. 147/Pid.B/2022/PN.Mgt

Lampiran 19 : Hasil wawancara bersama JPU kasus putusan No. 29/Pid.Sus/2025/PN.Mgt

Lampiran 20 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1

Lampiran 21 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

Lampiran 22 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3